

**PENGELOLAAN WAKAF UANG BERKEADILAN SOSIAL:
PENGELOLAAN INVESTASI DAN MANFAAT WAKAF UANG MELALUI
PEMBIAYAAN MIKRO OLEH BMT**

Submitted: October 2024

Revised: November 2024

Published: November 2024

Hasbullah Hilmi

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

hasbullah.hilmi@uinsa.ac.id

Abstract: Empowering the poor can be achieved by expanding access to financial institutions and funding. This study explores a financing and business incubation model based on cash waqf through Baitul Mal wa Tamwil (BMT). The research begins with an analysis of cash waqf instruments, regulations, and their implementation in Indonesia, drawing insights from M.A. Mannan's Cash Waqf Certificate and Muhammad Yunus' Grameen Bank concept. BMT, as a unique mikrofinance institution in Indonesia, integrates sosial and economic functions within a single entity. The findings indicate that BMT is an ideal institution for managing cash waqf. Waqf funds are invested in mikro-business financing, with returns allocated for training and business development programs targeting the poor. By synergizing its sosial and economic roles, BMT serves as a strategic solution for sustainable, waqf-based economic empowerment.

Keywords: *Cash Waqf, Social Justice, Micro Credit, Baitul Mal wa Tamwil.*

Abstrak: Pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan dengan memperluas akses ke lembaga keuangan serta pembiayaan. Kajian ini mengeksplorasi model pembiayaan dan inkubasi bisnis berbasis wakaf uang melalui Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Kajian dimulai dengan analisis instrumen wakaf uang, regulasi, dan implementasinya di Indonesia, serta pembelajaran dari konsep Sertifikat Cash Waqf M.A. Mannan dan Grameen Bank Muhammad Yunus. BMT, sebagai lembaga keuangan mikro khas Indonesia, mengintegrasikan fungsi sosial dan ekonomi dalam satu institusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT merupakan lembaga ideal untuk pengelolaan wakaf uang. Dana wakaf diinvestasikan dalam pembiayaan usaha mikro, sementara hasilnya digunakan untuk pelatihan dan pembinaan bisnis bagi masyarakat miskin. Dengan sinergi fungsi sosial dan ekonomi, BMT menjadi solusi strategis untuk pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wakaf Uang, Keadilan Sosial, Kredit Mikro, Baitul Mal wa Tamwil*

A. Pendahuluan

Masyarakat lemah secara ekonomi atau disebut kalangan dhu'afa dalam Islam digambarkan sebagai kalangan faqir dan miskin. Kalangan ini termasuk prioritas pertama sebagai kalangan yang berhak mendapatkan dana sosial dalam Islam yakni Zakat, infaq, sedekah dan manfaat dari wakaf. Pemanfaatan dana sosial islam, mayoritas masih bersifat karitatif. Dengan model seperti ini tingkat ketergantungan masyarakat lemah terhadap dana sosial berkelanjutan tanpa berhasil memutus mata rantai penyebab masyarakat ekonomi lemah

Upaya merubah mindset pengelolaan dana sosial islam dari sekedar bersifat karitatif muncul dalam bentuk konsep zakat dan wakaf produktif. Konsep ini menjadikan dana sosial islam menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah.¹ Pemberdayaan masyarakat lemah dilakukan dengan memberikan akses mereka pada modal usaha disertai pembinaan pengelolaan usaha skala kecil. Dengan akses pada modal usaha dan pembinaan usaha, dana sosial diharapkan akan mampu menghapus dan memutus mata rantai kemiskinan. Bahkan secara optimis lahirlah sebuah konsep merubah dari mustahiq ke muzakki.²

Upaya pemberdayaan ekonomi berupa akses pada modal bagi kalangan masyarakat lemah dimungkinkan dengan kemunculan konsep wakaf uang sebagai salah satu instrument filantropi islam. Berbeda dengan wakaf tradisional yang biasanya berupa tanah atau bangunan, wakaf uang lebih fleksibel karena dapat dikelola secara produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi. Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2002 telah memberikan landasan hukum bagi pengelolaan wakaf uang, yang membuka peluang lebih luas untuk memanfaatkannya sebagai sumber pembiayaan³.

Masyarakat lemah sementara ini mempunyai Keterbatasan akses ke layanan keuangan formal seperti perbankan. Keterbatasan ini sering kali menjadi penghambat utama bagi pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan banyak pelaku usaha mikro tidak memiliki modal yang memadai untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan⁴.

Lembaga keuangan mikro seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) muncul sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah akses keuangan. Sebagai lembaga keuangan syariah non-bank, BMT memiliki keunggulan dalam

¹ Yulianti Yulianti et al., "Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (June 28, 2022), <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.24995>.

² Juhari and Teuku Zulyadi, "BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH BAITUL MALL DI KOTA BANDA ACEH," *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 9, no. 2 (December 31, 2021): 119–34, <https://doi.org/10.47574/kalam.v9i2.116>.

³ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 2, no. 1 (June 20, 2012): 17–29, <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.

⁴ Indra Mualim Hasibuan, "KENDALA AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DARI LEMBAGA KEUANGAN," n.d.

menjangkau masyarakat kecil dan menyediakan pembiayaan berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro⁵. Selain itu, BMT juga menjalankan fungsi sosial melalui pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), yang dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Keunggulan BMT terletak pada kemampuannya mengintegrasikan fungsi keuangan komersial dan sosial dalam satu platform. Dengan demikian, BMT tidak hanya menyediakan modal usaha tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas melalui pendekatan syariah yang inklusif.

Melalui pengelolaan yang profesional oleh lembaga seperti BMT, dana wakaf uang dapat diinvestasikan ke dalam kegiatan produktif seperti pembiayaan usaha mikro dan pembangunan infrastruktur ekonomi umat. Hasil dari investasi ini dapat digunakan untuk mendukung program-program sosial dan ekonomi secara berkelanjutan, sehingga memberikan dampak ganda: keberlanjutan dana wakaf dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kecil. Tulisan ini mencoba menjawab tentang bagaimana wakaf uang dapat dikelola secara produktif dan bagaimana produktifitas pengelolaan wakaf berkeadilan sosial oleh lembaga keuangan syariah Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Pengelolaan Investasi dan Manfaat Wakaf Uang

Wakaf berupa uang tunai yang di investasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan prosentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial. Secara lebih khusus pengertian wakaf uang dalam konteks regulasi di Indonesia adalah wakaf berupa harta benda bergerak uang (UU No. 41/2004 pasal 16 ayat 3) dengan mata uang Rupiah (PP no 42/2006 pasal 22 ayat 1) melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk pemerintah (UU No. 41 pasal 28) yang mengeluarkan sertifikat Wakaf Uang (UU No. 41 pasal 29). Dengan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang hanya dapat melalui investasi pada produk-produk LKS dan atau instrumen keuangan syariah (PP Pasal 8 ayat 2) yang mendapat jaminan keutuhannya oleh lembaga Penjamin Simpanan (PP pasal 8 ayat 4) atau Lembaga Asuransi Syariah PP pasal 8 ayat 5)⁶.

Secara historis, wakaf uang telah ada pada abad 16 M, pada masa kekuasaan Turki Usmani⁷. Pada masa ini asset atau uang tunai yang berasal dari wakaf

⁵ Fahmi Ikhsan Arifuddin, "PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT" (Open Science Framework, June 26, 2023), <https://doi.org/10.31219/osf.io/7jfqc>.

⁶ Diah Sulistyani et al., "PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 328–43, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.

⁷ Adrianna Syariefur Rakhmat and Irfan Syaqui Beik, "Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif," *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (June 25, 2022): 48–58, <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.

dikumpulkan dalam *fooling fund* kemudian oleh nazhir yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Kemudian *extra return* yang telah diperoleh dan telah terakumulasi digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial.⁸

Istilah Wakaf Uang era modern ini secara teknis diperkenalkan pertama kali oleh Prof. MA Mannan seorang ekonom yang berasal dari Bangladesh. Ia mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Sosial Investment Bank Limited*) di Banglades. SIBL memperkenalkan produk sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin.⁹

Tujuan dari produk sertifikat wakaf tunai adalah untuk: (1) Penggalangan tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial. (2) Meningkatkan investasi sosial. (3) Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumberdaya orang kaya (berkecukupan) mengenai tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya. (4) Menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan Umat.

Kemunculan instrument wakaf uang di Indonesia seiring dengan adanya upaya baru atau istilah lainnya paradigma baru pemberdayaan wakaf di Indonesia. Paradigma ini sebagaimana di kemukakan oleh Junaidi dkk sebagaimana di kutip oleh Jaih Mubarak¹⁰ berasas pada 1). Asas keabadian manfaat; 2). Asas pertanggungjawaban 3). Asas profesionalitas manajemen dan 4) asas keadilan sosial.

Kemunculan legalitas atas wakaf uang ini tertuang dalam fatwa MUI tahun 2003 dan tertuang dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya mengatur secara teknis prosedur wakaf uang di Indonesia.

Investasi wakaf uang digambarkan Mundzir Qohaf¹¹ pada tiga model investasi wakaf uang yakni: (1) Badan wakaf sebagai nazhir sekaligus mengelola langsung investasi wakaf uang misalkan dengan pendirian pabrik atau melakukan *akad mudharabah* langsung dengan pengelola usaha, keuntungannya kemudian diserahkan kepada *mauquf alaih*. (2) Model kedua nazhir hanya menjadi perantara, wakaf uang disimpan dilembaga perbankan atau lembaga investasi lainnya. Lembaga-lembaga ini yang menentukan pilihan investasi.keuntungan investasi diserahkan kepada nazhir untuk kemudian diserahkan kepada *mauquf alaih*. (3)

⁸ F. Wadjdy, *Wakaf & Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan* (Pustaka Pelajar, 2007),hal 84.

⁹ M A Mannan, "Global Opportunities for Developing the Sosial Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking," 2011.

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Cet. 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008). Hal 27

¹¹ Mundzir Qahaf, "Manajemen wakaf produktif /," 2007. Hal 95

Model ketiga wakaf uang, oleh beberapa kalangan ulama tidak termasuk katagori wakaf uang, diberdayakan langsung pada proek-proyek wakaf seperti pembangunan masjid dan fasilitas umum lainnya.

Sesuai dengan konsep wakaf “*habbis aslaha wa tasaddaq samarataha*” maka pengelolaan wakaf uang harus: (1) Adanya jaminan jumlah uang yang diwakafkan tetap nilainya. (2) Uang di investasikan pada sektor usaha yang sah secara syariah serta menguntungkan. (3) Keuntungan investasi didayagunakan secara maksimal untuk kepentingan sosial sesuai yang digariskan wakif.

Pengelolaan wakaf uang, sebagaimana keharusan di atas, mesti melibatkan kalangan ulama yang memantau syah tidaknya pola investasi secara syariah dan kalangan praktisi bisnis yang mempunyai keahlian dalam mengembangkan dunia usaha. Hal ini berarti adanya keharusan nazhir bersifat kelembagaan profesional bukan oleh individual.

Adanya keharusan jaminan jumlah uang yang diwakafkan bersifat tetap, menjadikan unsur kehati-hatian dalam berinvestasi dana wakaf uang sebagai prioritas utama. Tuntutan adanya perolehan profit dengan tingkat resiko seminimal mungkin menjadikan pola investasi wakaf akan sangat ditentukan oleh seberapa besar margin keuntungan yang ditawarkan (dengan pola bisnis syariah) dengan menekan resiko seminimal mungkin.

Orientasi profit dalam investasi wakaf uang telah didiskusikan oleh mundzir Qohaf dalam bukunya *al waqf al Islamy*. Dalam diskusinya Qohaf mengungkapkan pandangan ulama dulu lebih mendahulukan manfaat dari keuntungan investasi. Ulama modern yang diawali oleh Anas az-zarqa yang memberi fatwa bahwasana investasi harta wakaf dilakukan pada proyek proyek yang halal yang memberikan keuntungan paling maksimal. Karena seorang nazhir puya tanggung jawab memberi manfaat dari harta wakaf kepada mauquf alaih. Hal ini tidak lain kecuali dengan investasi yang paling besar memberikan keuntungan¹².

Pendapat Anas az-Zarqa ini difahami oleh Qohaf karena memang seorang nazhir mendapat amanah harta dari wakif memang untuk diinvestasikan dan mendapat keuntungan darinya. Nazhir tidak punya tanggung jawab lain misal untuk memperbaiki layanan sosial, perbaikan lingkungan dll. Namun Qohaf memberikan pandangan lain bila memungkinkan menggabungkan antara target profit dengan tujuan-tujuan sosial dan ekonomi serta lingkungan maka ini lebih baik. Hal ini diibaratkan dengan shadaqah pada kerabat karena ada dua kebaikan yakni shadaqah dan silaturahmi. Qohaf mengaris bawahi bahwa target keuntungan maksimum dibatasi dengan kebaikan dan toleransi, apakah hal ini disyaratkan oleh wakif atau tidak¹³.

Penekanan pada bisnis dengan orientasi profit murni jauh dari peran wakaf uang sebagai dana sosial. Investasi – investasi yang bersifat *trial error* Yang justru

¹² Qahaf. hal 229-230

¹³ Qahaf. Hal 233

harus dihadapi dalam pemberdayaan secara perhitungan bisnis kapitalis pasti tidak menguntungkan. Oleh karena ini kecil kemungkinan investasi pada bisnis sosial kecuali dilandasi komitmen keadilan sosial dalam investasinya.

Pemanfaatan hasil investasi wakaf uang secara *fiqhiyah* tergantung dari apa yang digariskan oleh pemberi wakaf sehingga dikenal dengan sebuah statement “*nusus al-wakif ka an nusus as-shari*”¹⁴.

Pemanfaatan wakaf uang secara garis besar dikategorikan pada dua arus besar pemanfaatan. Yakni pemanfaatan yang bersifat karitatif dan berkeadilan sosial. Pemanfaatan berbasis karitas (*Charity*) berbentuk pemberian untuk kepentingan pelayanan sosial misalnya pemberian kebutuhan makanan, tempat tinggal, pakaian dll. Adapun pemanfaatan dalam konsep keadilan sosial untuk menjembatani antara kaya dan miskin. Dengan konsep ini diharapkan dapat mendorong perubahan struktur dan kebijakan yang memihak kepada mereka yang lemah dan minoritas¹⁵

2. Investasi dan Pemanfaatan Wakaf Berkeadilan Sosial

Model investasi dan pemanfaatan wakaf uang dalam kaitannya dengan filantropi keadilan sosial atau berbasis karitas tercermin sebagaimana table berikut:

Tabel 1. Tabel Model Investasi dan Pemanfaatan Hasil Investasi Wakaf Uang

Model	Tahapan	Target Kegiatan	Contoh Realisasi
Model	Investasi	Orientasi Profit, tetap menjaga keutuhan nominal asal harta wakaf uang, transaksi sesuai syariah	Investasi pada obligasi/sukuk syariah atau investasi produk keuangan lainnya, atau investasi perusahaan Multi Nasional yang kecil resiko seperti industri perkayuan, distribusi BBM dll.
	Pemanfaatan Hasil Investasi	Layanan Sosial (Public Services)	Bantuan sandang, papan dan pangan, layanan kesehatan cuma-cuma bagi orang miskin
Model	Investasi	Orientasi Profit, tetap menjaga keutuhan nominal asal harta wakaf	Investasi pada obligasi/sukuk syariah atau investasi produk keuangan lainnya, atau investasi perusahaan Multi Nasional

¹⁴ Sebuah penafsiran terhadap prinsip umum ini terdapat dalam salah satu bagian karya Ibn Taimiyah. Ia menjelaskan pernyataan ini mempunyai pengertian bahwa keduanya (wakif dan as-Shari) mirip, dalam hal keduanya mesti difahami dan keduanya mempunyai nilai yang jelas, tapi tidak sama, dalam hal kewajiban menaati keduanya. Pernyataan Allah SWT dan Nabi SAW lebih mengikat, dengan ikatan yang absolute; dimana seorang wakif harus memenuhi tuntutan hukum Islam sebelum mereka dapat diikuti syarat-syarat tertulisnya. Dari ini sungguh jelas bahwa keinginan-keinginan wakif itu dihormati, oleh hukum Islam. (Makdisi, 1981: 36).

¹⁵ Prihatna, Andy Agung, Tuti A. Najib, Ridwan al- Makassary, and Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN). Center for the Study of Religion and Culture (CSRC). 2006. Wakaf, Tuhan, Dan Agenda Kemanusiaan : Studi Tentang Wakaf Dalam Perspektif Keadilan Sosial Di Indonesia. Cet. ke-1. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah. Hal 4

e l		uang, transaksi sesuai syariah	yang kecil resiko seperti industri perkayuan, distribusi BBM dll.
II	Pemanfaatan Hasil Investasi	Pemberdayaan masyarakat miskin	Modal usaha, pendampingan usaha, pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi kalangan miskin
M o d e l	Investasi	Orientasi profit yang berbasis keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi, tetap menjaga keutuhan nominal asal harta wakaf uang, transaksi sesuai syariah	Pembiayaan syariah untuk usaha kecil dan menengah
III	Pemanfaatan Hasil Investasi	Pemberdayaan masyarakat miskin	Modal usaha, pendampingan usaha, pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi kalangan miskin

Model ketiga (sebagaimana tabel di atas) wakaf uang diorientasikan untuk keadilan sosial baik pada tahapan investasi maupun dalam pemanfaatan hasil investasi. Realisasi model ini apakah membutuhkan perbankan? Dalam pengantar terhadap buku “Bank Kaum Miskin” Robert MZ Lawang¹⁶ menggambarkan bagaimana Muhammad Yunus (pemenang hadiah Nobel perdamaian) dengan Grameen Bank telah membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap orang miskin yang digambarkan sebagai *Apartheid financial*. Dengan logika kapitalisme perbankan mempunyai premis-premis yang sangat ketat: (I) bank harus untung dari usaha deposito dan kredit tanpa membedakan kaya dan miskin (ii) dengan premis ini kredit yang dikucurkan adalah kredit jumlah besar yang menguntungkan bank yang hanya dapat dilakukan oleh orang kaya (iii) oleh karena itu tidak rasional dan ekonomis bank meminjamkan uangnya dalam jumlah kecil. Kesimpulan nya karena alasan rasional dan ekonomis tidak mungkin bank memihak kepada orang miskin.

Nihilisme terhadap perbankan dalam konteks Mahmud Yunus dan Grameen Bank di Bangladesh tidak terlalu tepat dalam konteks Indonesia. Terbantahkannya tesis ini sebagaimana digambarkan dengan keberhasilan BRI unit desa mendapatkan penghargaan bank dunia sebagai world class mikro bank dan juga mendapat award dari PBB. Keberhasilan mikro credit BRI Unit desa ini kemudian mengilhami PBB untuk menjadikan tahun 2005 sebagai tahun mikro credit

¹⁶ Muhammad Yunus and Alan Jolis, *Bank kaum miskin*, Ed. kedua (Tangerang: Marjin Kiri, 2013). Hal xi

internasional sebagai upaya memerangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran.¹⁷

Mikro credit yang dengan silogisme kapitalisme cenderung dihindari karena dianggap tidak atau kurang menguntungkan, ternyata dalam realitas nya justru mikro credit yang mampu bertahan terhadap krisis moneter tahun 1997 ketika kredit-kredit besar berjatuh dan macet.

Secara lebih jauh eksperimen bank untuk orang miskin yang digagas dan dikembangkan oleh Muhamad Yunus membuktikan kredit mikro yang nasabahnya orang miskin justru tingkat kemacetannya kecil dan menjadikan Grameen Bank menjadi bank orang miskin yang terus melebarkan sayap ke berbagai pelosok dunia¹⁸.

Investasi wakaf uang dengan model keadilan sosial adalah investasi yang dikhususkan pada pembiayaan sektor usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu secara institusional lembaga pengelola wakaf uang mesti berupa lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam pembiayaan (atau istilah konvensional nya kredit) mikro. Dengan operasionalnya yang merambah jauh ke pelosok-pelosok desa dan daerah terpencil lainnya.

Social Investment Bank Limited (kemudian disingkat SIBL) adalah perbankan yang digagas oleh Prof. MA Mannan untuk merealisasikan wakaf uang (cash waqf). SIBL didirikan Mannan untuk dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan di negara anglades yang mayoritas muslim. Diantara problem yang harus dipecahkan dalam pengentasan kemiskinannya ini adalah bagaimana distribusi kekayaan dapat sampai kepada masyarakat yang tidak mampu dan tinggal di daerah terpencil¹⁹.

Distribusi keuangan merupakan wilayah garapan industri perbankan. Namun industri perbankan komersial yang dikelola dengan sistem Islam tidaklah memberikan jawaban yang terbaik dalam memberikan sosial terhadap persoalan kemiskinan di Bangladesh.

Oleh karena itu didirikanlah SIBL sebuah wadah yang bersifat komersial yang dipadukan dengan unsur sosial. SIBL merupakan jawaban bagaimana dana murah bisa sampai ke masyarakat lemah yang membutuhkan dan mereka dapat memutar dana tersebut untuk berbagai kepentingan bisnis dan sosial.

Prof. Mannan dan *Social Investment Bank Ltd* (SIBL), secara tegas menggariskan pengelolaan SIBL dalam cakupan operasional adalah kaum miskin. Proyek-proyek yang dirancang oleh SIBL tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi tapi sekaligus juga mencerminkan kegiatan sosial dan moral.²⁰

¹⁷ Soetanto Hadinoto and Djoko Retnadi, *Mikro credit challenge: cara efektif mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007). Hal 309

¹⁸ Yunus and Jolis, *Bank kaum miskin*.

¹⁹ Mannan, "Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking."

²⁰ Mannan.

Model bank yang digagas Mannan ini secara konseptual mengembangkan manajemen bagi hasil dan partisipasi, serta melibatkan masyarakat miskin dan semua penerima manfaat program dalam proses recycling untuk mengurangi kemiskinan melalui kontribusi dalam dana sosial.

Dalam menjalankan aktifitas nya SIBL menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan yang dipraktekkan dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan. Prioritas pemberian kredit /bantuan adalah orang dengan sumberdaya terbatas meskipun secara ekonomis proyek yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan tinggi.

Sebagai institusi perbankan yang dituntut berorientasi profit, SIBL menerapkan model *cost benefit* yang unik. Studi kelayakan tidak hanya ditempuh melalui prosedur analisa ekonomi dan keuangan, tetapi juga dilengkapi dengan cost-benefit sosial. Oleh karena itu suatu proyek tidak akan dilaksanakan bila dalam proyek tersebut tidak ada manfaat sosial nya.

Model SIBL gagasan Mannan ini mirip grameen bank yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus yang telah dapat pegharagaan Nobel perdamaian tahun 2006. Yakni sama-sama bank yang berorientasi pada pembiayaan/kredit mikro untuk orang miskin.

Mannan menegaskan bahwa kelahiran SIBL justru untuk mengkritik kelemahan-kelemahan dari sistimmikro kridit yang dikembangkan. Kritik ini diungkapkan oleh MA Mannan ²¹ sebagai berikut: (1) Program Mikro Credit Grameen Bank mempunyai tingkat suku bunga tinggi sehingga tidak dapat menjawab untuk penghapusan kemiskinan justru membuat kemiskinan berkelanjutan. (2) Program Kridit mikro pemberdayaan keluarga dari SIBL yang dilaksanakan dengan margin keuntungan antara 8- 10% telah melahirkan pergeseran dalam paradigma pembiayaan mikro. Hal ini secara bertahap akan melatih para peminjam miskin untuk meningkat pada investasi yang lebih besar dengan sendirinya secara bertahap menghapus kemiskinan. (3) Pada sisi lain Mannan mengkritik Grameen Bank yang menjadikan wanita miskin sebagai ujung tombak program kridit mikronya. Hal ini di sinyalir Mannan menimbulkan banyak keretakan keluarga yang terjadi. Oleh karena itu SIBL menjadikan ujung tombak program mikronya adalah keluarga.

Investasi wakaf uang disamping untuk pembiayaan sektor mikro, juga dapat dilakukan pada sektor-sektor bisnis. Namun investasi pada sektor bisnis mesti tetap dalam konteks pemberdayaan ekonomi orang miskin dan orang terpinggirkan. Model bisnis ini kemudian di kenal dengan bisnis sosial atau kewiraswastan sosial.

Bisnis sosial atau kewiraswastan sosial di definisikan Morato sebagaimana dikutip oleh Marie Lisa M. Dacanay²² sebagai berikut:

²¹ Mannan.

²² Marie Lisa M. Dacanay, *Sosial Enterprises and the Poor: Transforming Wealth* (Quezon City: Institute for Sosial Entrepreneurship, 2013).

“Wiraswastawan sosial merupakan orang atau lembaga inovatif yang memajukan penciptaan dan penyelenggaraan usaha yang berhasil bagi mereka yang membutuhkan. Wiraswastawan sosial berbeda dengan usaha yang lazim atau usaha niaga dengan ciri utama, yang pertama menaruh kepedulian pada upaya membantu kesejahteraan pihak lain, yang kedua lebih peduli pada upaya pengembangan kesejahteraan usaha mereka sendiri. Ada titik berat pada pihak yang dibantu oleh kewiraswastawan sosial. Inilah golongan yang kurang beruntung atau lebih miskin di kalangan masyarakat, sehingga istilahnya di embel embeli kata sosial”.

Model kewiraswastawan sosial ini banyak dijadikan model bisnis bagi organisasi-organisasi filantropi. Dalam konteks Indonesia model bisnis ini seperti yang dilakukan oleh Dompot Du’afa dengan Tebar Hewan Kurban (THK), Mitra Usaha Mandiri dengan bank bagi orang miskin dan organisasi PEKERTI dengan mempromosikan perdagangan berkeadilan (Saidi, 2005).

Dengan teknis dan prespektif yang agak berbeda Muhammad Yunus memperkenalkan model bisnis sosial. Model bisnis Yunus ini didefinisikan sebagai “bisnis yang tidak meugi dan tanpa deviden”. Tidak merugi dalam artian bisnis ini memang di kelola secara profesional dan tanpa deviden karena keuntungan tidak disetor kepada investor tapi diinvestasikan lagi ke dalam bisnis ini.

Prinsip utama bisnis ini adalah sebaik mungkin beroperasi tanpa menanggung rugi seraya melayani orang dan bumi khususnya mereka yang di antara kita paling kurang beruntung.

Model bisnis sosial yang dikembangkan oleh Muhammad Yunus ini berbeda dengan model bisnis filantropi umumnya, perbedaannya sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Yunus²³ adalah: (1) Pertama, usaha yang diciptakan orang dengan bisnis sosial yang bersifat mandiri. Tidak perlu suntikan dana tiap tahun, Bisnis sosial bisa bergerak sendiri, menghidupi sendiri, berkembang sendiri. begitu berdiri bisnis ini terus tumbuh sendiri. (2) Kedua, investor dalam bisnis sosial mendapat lagi uang mereka yang dapat diinvestasikan lagi dalam bisnis serupa.

Dari gambaran bisnis sosial model Yunus ini, dalam konteks wakaf uang, memungkinkan untuk investasi wakaf uang mu’aqat (temporer), dan nilai wakaf dalam model bisnis ini bukan dalam pengertian menshadaqahkan keuntungannya tetapi lebih bermakna wakaf khairy secara umum. Makna kebaikannya adalah memberikan manfaat sosial dari uang tersebut.

Model investasi bisnis sosial telah dilakukan secara berhasil oleh Yunus dengan menggandeng perusahaan multi nasional di bidang makanan dari Perancis yakni Danone. Perusahaannya kemudian bernama Grameed Danone dengan misi: “mengurangi kemiskinan dengan model kedekatan bisnis unik yang akan menyediakan gizi sehari-hari kepada orang miskin”.²⁴

²³ Yunus and Jolis, *Bank kaum miskin*. Hal 27

²⁴ Yunus and Jolis. Hal 162

3. Investasi dan Pemanfaatan Hasil Wakaf Uang melalui BMT

Institusi BMT menurut Dawam Rahardjo merupakan lembaga ekonomi hasil inovasi Indonesia.²⁵ Dimana BMT bergerak sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana sosial sekaligus sebagai lembaga ekonomi mikri syari'ah.

BMT singkatan dari *Bait al-Mal wa al-Tamwil* atau Balai usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan non bank yang inisiatifnya dilakukan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai lembaga ekonomeni rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil dan kecil ke bawah dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

BMT memiliki dua orientasi dalam oprasionalnya, yaitu *Bait al-Mal* yang merupakan lembaga sosial *non fee* (kegiatan sosial) yang bergerak dalam bidang Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS), dan *Bait al-Tamwil* yang merupakan lembaga yang menghasilkan *fee* (kegiatan bisnis) yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan menabung dan pembiayaan kegiatan ekonomi. Badan hukum BMT dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi atas dasar asas kekeluargaan.

Dua crientasi operasional anantara bait al mal dan bait atmwil dalam BMT merupakan upaya sinergi dari kalangan swadaya masyarakat diantara dua institusi islam yakni institusi bait al-mal dan institusi al mubaddilat. Upaya sinergi ini merupakan sebuah upaya alternative setelah hilangnya institusi bait al mal yang dikelola oleh Negara seiring dengan hilangnya khilafah islamiyah.


Fungsi-fungsi baitul mal yang seharusnya merupakan fungsi ekonomi Negara diambil alih oleh kelompok swadaya masyarakat yang secara tidak langsung meningkatkan kemandirian masyarakat terhadap institusi Negara.

Fungsi bait at tamwil sebagai institusi mubaddilat atau ekonomi kerakyatan yang berorientasi profit dengan disandingkan dengan institusi bait al mal yang berorientasi sosial melahirkan keseimbangan dan akan lebih menjamin keadilan distributive dikalangan masyarakat islam.

Tipologi BMT sebagai sinergi institusi *baitul mal* dan *bait at-tamwil* digambarkan secara skematik oleh Karnaen Parwaatmadja²⁶ sebagai lembaga pembiayaan ekonomi yang islami sebagaimana digambarkan dalam skema di bawah ini,

²⁵ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan transformasi sosial-ekonomi*, Cet. 1 (Pasar Minggu, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999). Hal 431

²⁶ Drs Karnaen A. Perwataatmadja and M. Sc H. Muhammad Syafi'i Antonio, "Apa dan bagaimana bank islam /," 1992. Hal 56



Gambar 1. Skema BMT oleh Karnaen Parwaatmadja

Dari skema diatas tercermin bahwasanya Secara operasionalisasinya BMT mengacu pada usaha-usaha yang berlaku di bank Islam, baik BMI maupun Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, hanya produk yang ditawarkan tidak sebanyak kedua jenis bank tersebut dan sasaran konsumen atau nasabah yang diinginkan adalah kalangan pengusaha kecil dan kecil ke bawah yang hendak merintis usahanya maupun yang hendak mengembangkan usahanya. Namun secara kelembagaan induk pengelolaannya lebih teraplikasikan dalam struktur perkoperasian sehingga mengacu kepada Departemen Koperasi.

Dengan peran sebagai institusi sosial dan institusi ekonomi keberadaan BMT sebagaimana diungkapkan Euis Amalia²⁷ bukan hanya sekedar pendirian institusi bermotif ekonomi melainkan tumbuh menjadi sebuah gerakan BMT yang sebagian memang lahir dan tumbuh di institusi keagamaan islam seperti jamaah masjid, jamaah pengajian dan pesantren.

Gerakan BMT sebagai Lembaga keuangan mikro syari'ah secara tidak langsung merupakan gerakan mikro finance yang secara langsung bersentuhan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia kelas ekonomi kecil yang mayoritas muslim. Penunjukan BMT sebagai nadzir yang mengelola investasi dan manfaat Wakaf Uang dapat menjadikan wakaf uang yang memberi manfaat pada pengentasan kemiskinan sekaligus dari proses investasi dan pemanfaatan hasil investasi wakaf uang.

D. Kesimpulan

Wakaf uang merupakan instrument filantropi islam yang mempunyai fleksibilitas yang tinggi dalam pengelolaannya. Pengelolaan wakaf uang bisa memberikan manfaat lebih maksimal dengan diinvestasikan pada sector pembiayaan mikro dan bisnis sosial. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang dapat mengelola wakaf uang yang memberikan manfaat sekaligus dari proses investasi dan pemanfaatan hasil investasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *JURNAL INDO-ISLAMIKA* 2, no. 1 (June 20, 2012): 17–29. <https://doi.org/10.15408/idi.v2i1.1649>.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, 2009. <https://scholar.google.com/scholar?cluster=13898793018802442900&hl=en&oi=scholar>.
- Arifuddin, Fahmi Ikhsan. "PERAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT." *Open Science Framework*, June 26, 2023. <https://doi.org/10.31219/osf.io/7jfqc>.
- Dacanay, Marie Lisa M. *Social Enterprises and the Poor: Transforming Wealth*. Quezon City: Institute for Social Entrepreneurship, 2013.
- Hadinoto, Soetanto and Djoko Retnadi. *Micro credit challenge: cara efektif mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

²⁷ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia* (Raja Grafindo Persada, 2009), <https://scholar.google.com/scholar?cluster=13898793018802442900&hl=en&oi=scholar>. Hal 84

- Hasibuan, Indra Muallim. “KENDALA AKSESIBILITAS PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DARI LEMBAGA KEUANGAN,” n.d.
- Juhari and Teuku Zulyadi. “BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH BAITUL MALL DI KOTA BANDA ACEH.” *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora* 9, no. 2 (December 31, 2021): 119–34. <https://doi.org/10.47574/kalam.v9i2.1116>.
- Karnaen A. Perwataatmadja, Drs, and M. Sc H. Muhammad Syafi’i Antonio. “Apa dan bagaimana bank islam /,” 1992.
- Mannan, M A. “Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-Sector Banking,” 2011.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Cet. 1. Bandung: Symbiosa Rekatama Media, 2008.
- Qahaf, Mundzir. “Manajemen wakaf produktif /,” 2007.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan transformasi sosial-ekonomi*. Cet. 1. Pasar Minggu, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Rakhmat, Adrianna Syariefur, and Irfan Syauqi Beik. “Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif.” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (June 25, 2022): 48–58. <https://doi.org/10.30631/iltizam.v6i1.1077>.
- Sulistiyani, Diah, Nur Asikin, Soegianto Soegianto, and Bambang Sadono. “PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (December 11, 2020): 328–43. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.
- Wadjdy, F. *Wakaf & Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam Yang Hampir Terlupakan*. Pustaka Pelajar, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=zD5aXwAACAAJ>.
- Yulianti, Yulianti, Khoniq Nur Afiah, Nikmatul Choyroh Pamungkas, Dinda Ayu Prastiwi Berlianti, and Raine Syifa Aulia. “Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)* 3, no. 1 (June 28, 2022). <https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.24995>.
- Yunus, Muhammad, and Alan Jolis. *Bank kaum miskin*. Ed. kedua. Tangerang: Marjin Kiri, 2013.